

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Menurut Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah Pasal 1 ayat 35, dijelaskan bahwa pendapatan daerah merupakan semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih daerah tersebut dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan oleh karena itu, Pendapatan Daerah merupakan unsur penting dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) karena merupakan sumber penerimaan yang dapat digunakan untuk pemenuhan kebutuhan keuangan dalam suatu Daerah. Pendapatan daerah juga berperan penting dalam melaksanakan perencanaan pemerintah daerah sebagai upaya untuk mengembangkan pembangunan serta meningkatkan perekonomian suatu daerah. Unsur unsur Pendapatan daerah meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer dan lain lain Pendapatan Daerah yang Sah.

Pendapatan asli daerah (PAD) merupakan penerimaan yang diperoleh daerah itu sendiri yang bersumber dari wilayahnya yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan Perundang Undangan yang berlaku ( Undang Undang Nomor 33 Tahun 2004). Pendapatan Asli Daerah sebagai salah satu sumber daerah terdiri daerah empat kategori pendapatan yaitu terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain lain pendapatan asli daerah yang dianggap sah. Dalam beberapa tahun terakhir pemerintah selalu mendorong daerah otonom untuk

memaksimalkan potensi yang ada di daerah dalam meningkatkan proporsi PAD dengan upaya yang dilakukan pemerintah untuk dapat mewujudkan masyarakat adil, makmur dan merata adalah penyelenggaraan otonomi daerah.

Pajak Daerah menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak sebagai salah satu sumber pendapatan daerah yang digunakan untuk kepentingan pembiayaan daerah itu sendiri seperti membiayai pengeluaran pemerintah yaitu membiayai administrasi pemerintah, membangun dan memperbaiki infrastruktur, menyediakan fasilitas pendidikan dan kesehatan, membiayai anggota polisi, dan membiayai kegiatan pemerintah daerah dalam menyediakan kebutuhan-kebutuhan yang tidak dapat disediakan oleh pihak swasta yaitu berupa barang-barang publik.

Pajak reklame merupakan bagian dari pajak daerah yang diatur dalam Undang Undang Nomor 28 tahun 2009 yang menyatakan bahwa wajib pajak orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang undangan pajak diwajibkan untuk melakukan pembayaran pajak. Masyarakat (badan atau orang) di Kota Kupang wajib melaporkan ke Badan Pendapatan Daerah Kota Kupang jika ingin memasang reklame dan mendapatkan ijin atas penyelenggaraan reklame. Pada saat masyarakat telah mendapatkan ijin pemasangan reklame maka akan dikeluarkan Surat Ketetapan Pajak Daerah

(SKPD) sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2016 bahwa SKPD tersebut menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang tertuang.

Kota Kupang merupakan Ibukota Provinsi Nusa Tenggara Timur yang mempunyai banyak sarana pendukung yang terdapat di Kota Kupang yang menjadikannya sebagai satu satunya perkotaan yang lebih maju dari kota lain yang berada di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Dengan adanya peningkatan sektor industri baik industri pengolahan makanan dan minuman, perabot rumah tangga, serta banyak industri mikro lainnya menjadikan Kota Kupang sebagai tempat berlangsungnya kegiatan ekonomi yang cukup tinggi sehingga, wadah untuk pemasaran produk semakin dibutuhkan bukan hanya melalui media cetak, media elektronikpun semakin marak dibutuhkan serta reklame mudah ditemui disetiap ruas jalan yang ada di Kota Kupang yang berpotensi untuk mendukung pemerintah Kota Kupang dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah melalui pajak reklame, seperti yang tercantum dalam Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Pajak Daerah yang menyebutkan bahwa pajak reklame merupakan sumber Pendapatan Daerah yang penting untuk pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat, oleh karena itu dalam pelaksanaannya harus berdasarkan Peraturan Daerah yang selaras dengan ketentuan Perundangan-Undangn yang berlaku.

Pada tahun 2022 Pemerintah Kota, melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) menyegel papan reklame di Kota Kupang karena belum membayar

pajak. Penyevelan reklame itu dilakukan Pemkot Kupang didampingi Komisi II DPRD Kota Kupang dan Satuan Polisi Pamong Praja mereka menemukan sebagian besar papan reklame yang tersebar di Kota Kupang secara ilegal alias tidak bertuan. Komisi meminta kepada vendor yang mengelola papan reklame namun tidak melakukan pembayaran pajak atas reklame tersebut, di *blacklist* dan tidak memperpanjang kerja sama. Kepala Bapenda Kota Kupang, Ama Raja, mengatakan upaya terpaksa diambil Pemkot Kupang setelah vendor mengabaikan surat pemberitahuan pembayaran pajak. Tindakan ini tentunya berdampak pada berkurangnya pendapatan dari sektor pajak reklame (Rafael 2022).

Untuk meminimalkan permasalahan dalam pemungutan pajak reklame, Badan Pendapatan Daerah perlu melakukan evaluasi pengendalian internal agar dapat meningkatkan efektivitas dalam pemungutan pajak reklame. Pengendalian internal adalah kebijakan dan prosedur dalam pemungutan untuk memastikan bahwa informasi usaha yang disajikan akurat dan meyakinkan bahwa hukum serta peraturan telah diikuti. Badan Pendapatan Daerah Perlu melaksanakan pengendalian intern untuk mengarahkan sistem operasi, melindungi, mencegah penyalahgunaan sistem (Warren, 2006).

Suatu sistem pengendalian internal dapat dikatakan telah memadai jika mampu mengidentifikasi serta menerapkan unsur-unsur atas pengendalian internal dengan baik. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 bahwa Sistem Pengendalian Intern Pemerintah terbagi menjadi lima unsur,

yaitu lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi dan Pemantauan pengendalian internal.

Sesuai data yang diperoleh dari Badan Pendapatan Daerah Kota Kupang terkait target dan realisasi pajak reklame di Kota Kupang dari tahun 2017- 2021 disajikan dalam tabel berikut ini :

**Tabel 1.1**  
**Target dan Realisasi Pajak Reklame Kota Kupang**

<b>Tahun</b>	<b>Target penerimaan pajak reklame (Rp)</b>	<b>Realisasipenerimaan pajak reklame (Rp)</b>	<b>Persentase penerimaan</b>
2017	2.700.000.000	2.440.949.152	90.41%
2018	2.700.000.000	2.337.277.839	86.57%
2019	3.000.000.000	2.855.138.301	95.17%
2020	3.000.000.000	3.169.283.163	105.64%
2021	3.500.000.000	2.757.327,988	78.78%

*Sumber: Bapenda Kota Kupang, 2022*

Berdasarkan tabel 1.1 di atas target penerimaan pajak reklame dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 terus mengalami peningkatan namun realisasi penerimaan pajak reklame dari tahun 2017,2018,2019 dan 2021 tidak mencapai target yang telah ditetapkan dan hanya pada tahun 2020 yang mencapai target bahkan melebihi target yang telah ditetapkan. Dengan jumlah realisasi penerimaan pajak reklame yang ada pada tabel diatas, dapat dikatakan realisasi penerimaan pajak reklame yang dipungut oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Kupang dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 mengalami fluktuasi. selain itu presentasi penerimaan yang terdapat pada tabel diatas yang dihitung dari tahun 2017 sampai tahun 2021 juga berfluktuasi yaitu pada tahun 2017 presentasi penerimaannya sebesar 90.41%, tahun 2018 sebesar 86.57%, tahun 2019 sebesar 95.17%, tahun 2020 sebesar

105.64% dan tahun 2021 sebesar 78.78%. Berdasarkan presentasi penerimaan tersebut menunjukkan pemungutan pajak reklame pada Badan Pendapatan Daerah Kota Kupang tahun 2021 belum mencapai suatu keberhasilan karena presentasi penerimaannya sebesar 78.78% yang artinya pemungutannya kurang efektif menunjukkan penyelenggaraan pemerintah yang belum tepat karena berdasarkan KEPMENDAGRI Nomor 690.900.327 terdapat teori yang mengatakan bahwa pemungutan reklame dapat dilihat dari efektifitasnya serta fakta dilapangan presentase realisasi pajak reklame pada tahun 2021 kurang efektif yaitu 78.78% serta terdapat fenomena lain berdasarkan wawancara awal terhadap staf bidang reklame bapak Oktafianus terdapat beberapa vendor di Kota Kupang yang tidak mau membayar pajak dan banyak juga papan reklame liar yang dibangun tanpa pemberitahuan atau izin kepada pemerintah padahal pajak reklame tersebut merupakan sumber pendapatan daerah.

Menurut Undang Undang Nomor 60 Tahun 2008 Sistem Pengendalian intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang – undangan. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), dilaksanakan secara menyeluruh dalam lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Jika melakukan perbandingan antara target dan realisasi maka, penerimaan pajak reklame pada Badan

Pendapatan Daerah Kota Kupang dalam meningkatkan pendapatan asli daerah belum sesuai dengan target yang diharapkan, serta target yang ditetapkan selalu saja ditingkatkan meskipun ditahun sebelumnya penerimaannya masih belum mencapai target hal Ini menunjukkan tingkat efektivitas yang rendah dalam pengawasan, sementara pada pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 menyatakan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintah negara, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan asset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang – undangan (Rezki Amalia, 2017).

Peningkatan dan penurunan penerimaan pajak daerah yang berhubungan dengan pajak reklame ini tentunya terkait dengan sistem pengendalian intern pemerintah, yaitu berhubungan dengan lingkungan pengendalian yang dilakukan oleh pihak Badan Pendapatan Daerah (Undang – Undang Nomor 60 tahun 2008), dalam lingkungan pengendalian, jika pengorganisasian dalam penerimaan pajak berjalan dengan baik, ketika fungsi organisasi menjalankan tugas sesuai dengan tupoksi yang diberikan dan dengan integritas yang tinggi maka akan memberikan dampak positif terhadap penerimaan pajak daerah.

Sistem pengendalian intern pajak reklame ini merupakan hal yang penting karena dengan adanya pengendalian intern yang baik dapat memberikan jaminan pada jumlah penerimaan yang benar dan terhindarnya dari manipulasi atau penyelewengan terhadap hasil penerimaan pajak (Siska

Mayanti, 2017). Pajak reklame ini diharapkan dapat meningkatkan PAD Kota Kupang maka dari itu dibutuhkan pengendalian intern yang baik dalam sistem pemungutan pajak reklame. Pengendalian intern yang baik diharapkan dapat memberikan kepastian kepada masyarakat bahwa pemungutan pajak reklame dilakukan dengan benar sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. dengan diterapkannya unsur-unsur dan tujuan pengendalian internal tersebut, maka diharapkan dapat menciptakan pengendalian internal atas pemungutan pajak reklame yang efektif.

Mengingat pelaksanaan sistem pemungutan pajak reklame terdiri dari rangkaian kegiatan yang saling berhubungan dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain, dimulai dari prosedur pendataan dan pendaftaran, prosedur penetapan pajak, prosedur penagihan pajak, prosedur penyetoran pajak, prosedur pencatatan sampai dengan prosedur pengawasan. Prosedur tersebut rawan akan penyimpangan yang dilakukan, olehkarena itu diperlukan pengendalian intern yang baik dalam pemungutan pajak reklame untuk mengontrol seluruh kegiatan yang berjalan. Hal tersebut diperlukan agar penyimpangan yang terjadi dapat diminimalisir dan dihindari, oleh sebab itu pengendalian intern yang baik merupakan faktor kunci pelaksanaan pemungutan pajak daerah yang efektif.. Sistem Pengendalian intern sendiri bertujuan untuk mengukur, mengawasi dan mengarahkan sumber daya yang ada dalam suatu organisasi agar tujuan organisasi dapat tercapai. Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 tahun 2008 salah satu tujuan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yaitu untuk memberikan



keyakinan yang memadai bagi tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan Pemerintahan Negara. Dengan demikian pengendalian yang efektif akan berdampak pada jumlah hasil pajak atas target atau realisasi yang akan diterima ( Mardiasmo, 2009:206)

Penelitian ini juga pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya, peneliti Priska Claudya Homenta (2015) dimana hasil penelitian menunjukkan sistem pengendalian intern penerimaan pajak daerah pada DPPKAD Kabupaten Halmahera Utara masih terdapat ketidaksesuaian dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 60 Tahun 2008, karena masih ditemukan beberapa kelemahan yaitu: berhubungan dengan Sumber Daya Manusia yang masih kurang di bidang pendapatan dan belum diberlakukan reward kepada pegawai. Namun dari beberapa unsur Pengendalian Intern sudah berjalan dengan baik. Sebaiknya pimpinan DPPKAD meningkatkan kualitas SDM melalui pendidikan dan pelatihan, sosialisasi, perekrutan juga kerjasama. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “**Analisis Sistem Pengendalian Intern Penerimaan Pajak Reklame Pada Badan Pendapatan Daerah Kota Kupang**”.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat dilakukan perumusan masalah sebagai berikut: Bagaimana Sistem Pengendalian Intern Penerimaan Pajak Reklame pada unsur lingkungan pengendalian, dan pemantauan Pada Badan Pendapatan Daerah Kota Kupang?

### **1.3 Tujuan Penulisan**

Adapun tujuan yang hendak dicapai adalah untuk menganalisis sistem pengendalian intern penerimaan Pajak Reklame pada unsur lingkungan pengendalian dan pemantauan Pada Badan Pendapatan Daerah Kota Kupang.

### **1.4 Manfaat penelitian**

Adapun kegunaan dan manfaat yang dapat diberikan dari penelitian ini adalah :

#### **1.4.1 Bagi Peneliti**

Penelitian ini dapat menambah pengetahuan yang berkaitan dengan pengoptimalisasian pajak daerah secara efektif dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah.

#### **1.4.2 Bagi Badan Pendapatan Daerah Kota Kupang**

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pemerintah terutama aparat Badan Pendapatan Daerah Kota Kupang untuk meningkatkan pemungutan serta pengelolaan pajak daerah sebagai sumber pendapatan asli daerah.

#### **1.4.3 Bagi Peneliti Selanjutnya**

Untuk peneliti selanjutnya diharapkan penelitian ini dapat dijadikan sebagai acuan dalam pengembangan penelitian yang akan dilakukan dengan yang sejenis.